



PUTUSAN

Nomor 225 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. AMINAH Binti HUSIN, bertempat tinggal di Desa Pahlawan, Kecamatan Manyak Pahit Kabupaten Aceh Tamiang, dalam hal ini diwakili oleh M. Saleh. S.Pd., (anak kandungnya) berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 19 September 2012;
2. PR. HABIBAH Binti HUSIN, bertempat tinggal di Gampong Krung Lingka Timur, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara;
3. ISMAIL Bin HUSIN, bertempat tinggal di Desa Kumuneng, Kecamatan Perlak, Kabupaten Aceh Timur;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/Para Pembanding;

lawan

SAIDAH Binti RIJI, bertempat tinggal Gampong Krung Lingka Timur, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

dan

M. ALI Bin HUSIN, bertempat tinggal di Gampong Krueng Lingka Timur, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat IV/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/Para Pembanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat IV/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 225 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat pada tahun 1994 ada membeli satu jalur tanah sawah terdiri dari 3 Petak luasnya $\pm 2.1/2$ (dua setengah) mah, tanah tersebut Penggugat beli dari Ibu Para Tergugat yang bernama: Halimah dengan harga Rp6.327.761,00 (enam juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) dan ada dibuat Akta Jual Beli tanggal 29 Agustus 1994, dan tanah yang Penggugat beli tersebut terletak di Gampong Alue Jamok, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, luas dan batas-batas tanah tersebut adalah:
 - Sebelah Utara dengan tanah sawah Habsah M, Panjang 40 meter;
 - Sebelah Timur dengan tanah sawah Isa Ibrahim, Panjang 117,95 meter;
 - Sebelah Selatan dengan tanah sawah Tgk. Razali, Panjang 30 meter;
 - Sebelah Barat dengan tanah sawah Tgk. Razali/Kadir, panjang 116,47 meter;
2. Bahwa Ibu Para Tergugat menjual tanah tersebut kepada Penggugat adalah untuk keperluan bayar ongkos naik haji (ONH);
3. Bahwa setelah tanah sawah tersebut Penggugat beli lalu tanah tersebut terus Penggugat kuasai dengan menanam padi;
4. Bahwa kemudian ibu Para Tergugat meninggal dunia;
5. Bahwa pada tahun 2011 oleh Tergugat I, II dan III telah mengajukan perkara ke Mahkamah Syari'ah Lhoksukon untuk meminta tanah peninggalan Ibu Para Tergugat supaya difarailkan yaitu tanah yang telah Penggugat beli tersebut, dan yang menjadi Tergugat adalah Tergugat IV yaitu suami Penggugat sekarang ini, dan ada dua lagi Tergugat tertarik karena ada ikut membeli tanah dari alm. Ibu Para Tergugat, sedangkan Penggugat yang ikut membeli tanah sengketa dari ibu Para Tergugat tidak ikut digugat;
6. Bahwa Tergugat I, II dan III yang menjadi Penggugat di dalam perkara Mahkamah Syari'ah tersebut dan mereka menganggap harta peninggalan ibu mereka berada dalam kekuasaan Tergugat IV sebagai anak kandung laki-laki dari Pr. Halimah;
7. Bahwa dipersidangan dalam perkara Mahkamah Syari'ah Lhoksukon, suami Penggugat (Tergugat IV sekarang ini) telah menjelaskan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa bukan dalam kekuasaannya, tetapi adalah dalam kekuasaan Istrinya (Penggugat sekarang ini), karena ia beli dari alm. Pr. Halimah yaitu Ibu Para Tergugat sekarang ini dan oleh Tergugat IV sekarang ini juga telah menjelaskan tanah sengketa ini telah diagunkan pada Bank Sabe Mesampe Lhokseumawe, dan kemudian suami Penggugat (Tergugat IV sekarang ini) telah menyerahkan Foto Copy Akta Jual Beli atas tanah sengketa sedangkan asli Akta Jual Beli berada di Bank Sabe Mesampe, tetapi sepertinya Mahkamah Syar'iah tidak dapat menerima alasan tersebut, karena tidak ada Akta Jual Beli yang asli, terbukti dengan Putusan Mahkamah Syar'iah Lhoksukon tanggal 22 Desember 2011, Nomor 58/Pdt.G/2011/MS., tanah sengketa telah *difarailkan* kepada Ahli Waris Pr. Halimah (Para Tergugat sekarang ini) dan saat ini pihak Tergugat I, II dan III telah menguasai tanah-tanah tersebut;

8. Bahwa tanah tersebut telah dijual oleh alm. Ibu Para Tergugat kepada Penggugat dan sudah dibuat Akta Jual Beli, maka dengan demikian apabila terjadi sengketa didalam suatu harta yang akan dibagikan (*difarailkan*) maka *farail* tersebut tidak dapat dilakukan oleh Mahkamah Syar'iah dan seharusnya bila ahli waris dari Pr. Halimah (Ibu Para Tergugat) meminta supaya jual beli dibatalkan dengan alasan tidak pernah Ibu Para Tergugat menjual tanah sengketa kepada Penggugat, maka perkara tersebut harus terlebih dahulu diajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri lah yag berhak mengadili mengenai sengketa jual beli;
9. Bahwa akibat pihak Tergugat I, II dan III menguasai tanah sengketa sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan Penggugat khawatir sebelum perkara ini diputuskan oleh Pengadilan Negeri pihak Para Tergugat akan memindahtangankan tanah sengketa ini kepada pihak ketiga, maka Penggugat mohon supaya terhadap tanah sengketa supaya diletakkan sita jaminan sebelum perkara ini diputuskan oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon;
10. Bahwa tanah sengketa sebelumnya berada dalam kekuasaan pihak Penggugat, dan Penggugat mempunyai akta jual beli yang sah, dan Penggugat mempunyai alasan yang cukup untuk memohon putusan ini

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 225 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun pihak Para Tergugat banding, kasasi atau *verzet*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lhoksukon agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Jual Beli tanah sengketa yang terjadi antara alm. Ibu Para Tergugat dengan Penggugat sah dan berharga karena sudah diperbuat Akta Jual Belinya dihadapan yang berwenang;
3. Menetapkan tanah sengketa yang terletak serta batas-batas seperti tersebut dalam Surat Gugatan Penggugat adalah sah milik Penggugat jenis Penggugat beli dari Ibu Para Tergugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
5. Menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Syari'ah Lhoksukon tanggal 22 Desember 2011, Nomor 58/Pdt.G/2011/MS., tidak berharga karena telah mengadili perkara yang bukan wewenangnya;
6. Menyatakan sita jaininan yang dijalankan oleh Jurusita Pengadilan Negeri terhadap tanah sengketa sah dan berharga;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun pihak Tergugat banding, kasasi dan *verzet*;
8. Menghukum lagi Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini secara bersama-sama;
9. Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

Tentang Gugatan:

Bahwa setelah dipelajari dan dianalisa secara cermat Gugatan Penggugat ternyata merupakan gugatan yang telah di periksa dan diadili di Mahkamah Syari'ah dengan Putusan tertanggal 22 Desember 2011, Nomor 58/Pdt.G/2011/MS., sehingga gugatan Penggugat merupakan *nebis in idem*, pada dasarnya azas *nebis in idem* dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan, maka sesuai dengan SEMA MA Nomor 03 Tahun 2003, Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MA telah meminta agar Pengadilan Tingkat pertama untuk mempertimbangkan perkara serupa yang pernah diputuskan di masa lalu, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara. (Dikutip dari Varia Peradilan, Hal. 161, Bln. Februari 2011);

Bahwa Gugatan Penggugat terhadap Gugatan terhadap Tergugat I, merupakan gugatan kabur (*obscuur libel*), karena Penggugat dan Tergugat IV masih ada hubungan perkawinan;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas Tergugat I, mohon dengan hormat sudi kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memutuskan dan Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara;

Eksepsi Tergugat II:

Tentang Gugatan:

Bahwa setelah dipelajari dan dianalisa secara cermat Gugatan Penggugat ternyata merupakan gugatan yang telah diperiksa dan diadili di Mahkamah Syar'iah dengan Putusan tertanggal 22 Desember 2011, Nomor 58/Pdt.G/2011/MS., sehingga gugatan Penggugat merupakan *nebis in idem*, pada dasarnya azas *nebis in idem* dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan, maka sesuai dengan SEMA MA Nomor 03 Tahun 2003, Ketua MA telah meminta agar Pengadilan Tingkat pertama untuk mempertimbangkan perkara serupa yang pernah di putuskan di masa lalu, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara. (Dikutip dari Varia Peradilan, Hal. 161, Bulan Februari 2011);

Bahwa Gugatan Penggugat terhadap Tergugat II, merupakan Gugatan kabur (*obscuur libel*), karena Penggugat dan Tergugat IV masih ada hubungan perkawinan;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas Tergugat II, mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memutuskan dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara;

Eksepsi Tergugat III:

Tentang Gugatan:

Bahwa setelah dipelajari dan dianalisa secara cermat Gugatan Penggugat ternyata merupakan gugatan yang telah diperiksa dan diadili di

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 225 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syari'ah dengan Putusan tertanggal 22 Desember 2011, Nomor 58/Pdt.G/2011/MS., sehingga gugatan Penggugat merupakan *nebis in idem*, pada dasarnya azas *nebis in idem* dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan, maka sesuai dengan SEMA MA Nomor 03 Tahun 2003, Ketua MA telah meminta agar Pengadilan Tingkat pertama untuk mempertimbangkan perkara serupa yang pernah diputuskan di masa lalu, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara. (Dikutip dari Varia Peradilan, Hal. 161, Bln. Februari 2011);

Bahwa Gugatan Penggugat terhadap gugatan terhadap Tergugat III, merupakan gugatan kabur (*obscuur libel*), karena Penggugat dan Tergugat IV masih ada hubungan perkawinan;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas Tergugat III, mohon dengan hormat sudi kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lhoksukon telah memberikan Putusan Nomor 45/Pdt.G/2012/PN.Lsk., tanggal 25 April 2013, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, dan III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan jual beli tanah sengketa antara Ibu Para Tergugat dengan Penggugat berkekuatan hukum;
3. Menyatakan tanah sengketa yang terletak di Gampong Alue Jamok, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, luas dan batas-batas tanah tersebut adalah:
 - Sebelah Utara dengan tanah sawah Habsah M, Panjang 40 meter;
 - Sebelah Timur dengan tanah sawah Isa Ibrahim, Panjang 117, 95 meter;
 - Sebelah Selatan dengan tanah sawah Tgk. Razali, Panjang 30 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan tanah sawah Tgk. Razali/Kadir, panjang 116,47 meter;

adalah sah milik Penggugat;

4. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.386.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 48/PDT/2013/PT.BNA., tanggal 26 Agsutus 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 23 September 2013, kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Oktober 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 45/PDT.G/2012/PN.Lsk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Oktober 2013;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 23 Oktober 2013;
2. Turut Termohon Kasasi/Tergugat IV/Turut Terbanding pada tanggal 23 Oktober 2013;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 6 November 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi baru diajukan pada tanggal 8 Oktober 2013, sedangkan pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah terjadi pada tanggal 23 September 2013, sehingga permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan kasasi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 225 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dengan tegas menentukan bahwa terhadap permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal, maka Ketua Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa namun demikian dengan telah dikirimkannya berkas perkara ini dan telah didaftarkan ke Mahkamah Agung, maka demi peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), maka Mahkamah Agung harus memutus perkara *a quo* dengan menyatakan kasasi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menyatakan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **AMINAH Binti HUSIN**, 2. **PR. HABIBAH Binti HUSIN**, 3. **ISMAIL Bin HUSIN** tersebut, tidak dapat diterima;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014, oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohdally, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dadi Rachmadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-anggota:

t.t.d

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

t.t.d

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ketua,

t.t.d

H. Suwardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Dadi Rachmadi, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00;
2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00;
3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00;±
- Jumlah Rp500.000,00;

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH..MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 225 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)